

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI
POLITIK SEBAGAI KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh : Yolanda Putri

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Mukhlis R, S.H., M.H

Alamat : Jln. Balam Sakti Ujung, Pekanbaru

Email : yolandaputri578@gmail.com- Telepon : 082285639879

ABSTRACT

One problem that has received much attention in this reform era is corruption. Corruption costs the poor by distorting funds used for development activities. Since its establishment, the Corruption Eradication Commission (KPK) has ensnared 891 corruptors, as many as 223 others are cadres of political parties. So far, politicians with the status of corruption suspects have always been punished by the court, but there is no reward for the political parties where they take shelter. Whereas political parties benefit from criminal acts that occur. By following the line of thought in corporate crime, political parties should also be charged with corruption.

This research uses the typology of normative legal research or so-called doctrinal legal research, which more specifically discusses the principles of law. In this study, researchers used the nature of descriptive research, because researchers described the Juridical Analysis of Criminal Liability of Political Parties as Corporations in Corruption Crimes.

The results of the research is up to now political parties have never been held liable for criminal acts for corruption which involve them, whereas based on the characteristics of the corporate concept in the law on corruption eradication, political parties can be equated with corporations in criminal law. Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations, which is the latest legislation issued to act on political parties as corporations, still has weaknesses, including not explaining the criteria of subjects that can be criminally liable. So as to cause the actions of people in carrying out the duties and authorities in a corporation (political party) it can actually be accounted for personally.

Keywords: Accountability - Political Parties – Corporations - Criminal Acts - Corruption

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu agenda masalah yang banyak mendapat sorotan tajam di era reformasi adalah masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).¹ Sejak berdiri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjerat sebanyak 891 koruptor. 545 orang diantaranya merupakan politikus, yaitu 69 orang anggota DPR-RI, 149 orang anggota DPRD, dan 104 Kepala Daerah. Sedangkan 223 orang lainnya merupakan kader partai.²

Koordinator Divisi Korupsi Politik *Indonesian Corruption Watch* (ICW), Donal Faridz menyatakan meskipun sejumlah partai ramai menyebutkan slogan berantas korupsi, namun tidak sedikit kadernya yang tetap melakukan tindakan korupsi.³

Jenis korupsi seperti suap dan penggelapan dana-dana publik, seringkali dikategorikan sebagai inti atau betuk dasar dari tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah kasus korupsi Hambalang, Anas Urbaningrum terbukti menerima hadiah sebesar Rp. 57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS yang berasal dari PT Adhi Karya, sebesar Rp. 2,2 miliar

mengalir untuk pencalonan Anas sebagai ketua umum partai, pada Kongres Demokrat, di Bandung pada 2010.⁴

Sedangkan pada kasus suap PLTU Riau-1, pada surat dakwaan, Idrus Marham disebut mengarahkan Eni Saragih selaku Bendahara (Munaslub) untuk meminta yang USD 2,5 juta kepada Kotjo karena ingin menjabat menjadi Ketua Umum Partai Golkar.⁵

Pada kasus-kasus yang telah disebutkan di atas, partai politik terlihat mendapat keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Dengan mengikuti alur pikir pada pidana korporasi, partai politik seharusnya juga dapat dijerat pidana korupsi.

Mengingat konstruksi partai politik sebagai badan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Partai Politik, partai politik dapat dimasukkan sebagai salah satu subjek hukum di lapangan hukum pidana.⁶ Hingga saat ini belum ada satupun partai politik yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Banyak faktor yang mempengaruhi minimnya

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 147.

² <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/61percent-koruptor-merupakan-politikus/ar-BBQ1s4n>, diakses 26 Maret 2019, pukul 13.47 WIB.

³ <https://amp.tirto.id/partai-politik-ikut-berperan-dalam-korupsi-berjaamaah-cHen>, diakses 4 September 2019 Pukul 22.17 WIB

⁴ <https://tirto.id/korupsi-proyek-bakamladan-hambalang-munas-golkar-hingga-demokrat-cDQz> diakses 16 Desember 2019 pukul 15.20 WIB.

⁵ <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/eni-saragih-ke-idrus-marham-soal-proyek-pltu-riau-katanya-fee-halal-154875680759668572>, diakses tanggal 13 Desember 2019 pukul 20.00 WIB

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century Hingga Korupsi)*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 37.

tindakan aparat penegak hukum terhadap kejahatan korupsi yang melibatkan korporasi (partai politik)⁷, diantaranya kelemahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai suatu korporasi, perlu kriteria yang membedakan ketika perbuatan itu dipertanggungjawabkan terhadap partai politiknya atau hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap individu pengurusnya.⁸

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi mengatur mengenai tata cara, pada kenyataannya di dalam peraturan tersebut terdapat pula ketentuan substantive (materiil) mengenai kriteria pertanggungjawaban korporasi, namun, rumusan yang digunakan masih agak membingungkan. Sehingga menyebabkan perbuatan orang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam suatu korporasi (partai politik) justru dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi.⁹

⁷ Asep N. Mulyana, *Pendekatan Ekonomi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Grasindo, Jakarta, 2018, hlm. 10.

⁸ Chairul Huda, *Studium Generale, Pertanggungjawaban Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UII, Jogjakarta, 11 Juli 2019.

⁹*Ibid.*,

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **"Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi"**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapakah partai politik tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang melibatkannya?
2. Bagaimanakah kriteria pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mengapa partai politik tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang melibatkannya.
- b. Untuk mengetahui kriteria pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap

almamater dalam menambah khasanah hukum pidana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan sebagai referensi penulisan skripsi selanjutnya.

- c. Sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum, dalam mengembangkan dan memperluas ilmu dan pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya di bidang hukum pidana.

C. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pidanaan

Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pidanaan, pada penelitian ini peneliti menggunakan teori gabungan atau *retributive teleologis* atau *teleological retributivist*. Tokoh utama teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Secara teoritis teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolute dan teori relative. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

a. Teori Identifikasi (*Identification Theory*)

Identification theory atau *direct corporate criminal*

*liability*¹⁰ adalah salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Teori atau doktrin ini berasal dari negara Anglo-Saxon, seperti Inggris dan Amerika.¹¹ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, doktrin ini mengajarkan bahwa apabila tindak pidana itu dilakukan atau diperintahkan olehnya agar dilakukan oleh orang lain adalah mereka yang merupakan *"personel pengendali korporasi"* atau *"directing mind of the corporations"*, maka menurut ajaran identifikasi, pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada korporasi. Yang dimaksud dengan *personel pengendali korporasi* adalah anggota pengurus, direktur atau pejabat senior yang berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi.¹²

b. Teori *Vicarious Liability*

Menurut doktrin atau ajaran *"vicarious liability"* adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Misalnya tindak pidana yang dilakukan oleh A pertanggungjawabannya

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 233-238.

¹¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Bandung, hlm. 222

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya Edisi Kedua*, Prenada Media, Depok, 2017 hlm. 174

dibebankan (juga) kepada B. pertanggungjawaban pidana pengelola atau pegawai korporasi dibebankan kepada korporasi. Pengelola atau pegawai yang berbuat, korporasi yang ikut bertanggungjawab.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹⁴
2. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.¹⁶

¹³ *Ibid*, hlm. 156-157.

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, hlm. 108.

¹⁵ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

¹⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

4. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum dan dengan kesalahan serta telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang untuk diancam dengan pidana.¹⁷
5. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkara diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁸
6. Suap adalah memberi pemberian hadiah atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai yang berhubungan dengan jabatannya.¹⁹

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lihat juga Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

¹⁷ M. Rosid Kusnan, *Hukum Pidana*, Cempaka Putih, Klaten, 2008, hlm. 26.

¹⁸ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁹ Mahrus Ali, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013 hlm.125.

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) dengan memanfaatkan metode deskriptif. Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:²⁰

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: Rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal yang berkaitan dengan pengaturan dan pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

²⁰*Ibid*, hlm. 31.

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 216.

antara lain kamus, internet, ensiklopedia, yang berkaitan dengan penelitian.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)²³ yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*) selanjutnya diolah dengan cara di seleksi, diklarifikasi secara sistematis, logis dan yuridis kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis hasil studi kepustakaan ke dalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis.

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 103.

²³ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hlm. 65.

II. PEMBAHASAN

A. Partai Politik Tidak Pernah Dimintai Pertanggungjawaban Atas Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkannya

Menurut berbagai undang-undang pidana khusus tersebut: “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Belakangan beberapa dugaan kasus hasil korupsi mengalir ke partai politik yang kemudian memunculkan pertanyaan apakah partai politik merupakan korporasi untuk bias dan mampu dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁴ Maka peneliti menggunakan justifikasi yuridis untuk menelaah aturan hukum pidana yang berkaitan dengan keberadaan partai politik serta korporasi sebagai elemen yang diberikan kehendak oleh hukum. yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pada frasa

²⁴ I Wayan Hendra dan I Wayan Suardana, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 4, No. 8, 2019, hlm. 6.

²⁵ *Ibid*, hlm. 20.

“dan/atau” dilihat bahwa definisi korporasi dalam undang-undang tindak pidana korupsi sangat luas. Sehingga, subjek bukan badan hukum seperti perkumpulan orang atau perkumpulan harta kekayaan juga dikategorikan sebagai subjek hukum korporasi.

Jika dipersamakan dengan partai politik, sebagaimana definisi partai politik pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjelaskan bahwa “partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia...” Maka, dapat terlihat adanya kesamaan karakteristik antara korporasi dan partai politik yaitu kumpulan orang atau organisasi. Karakteristik “kumpulan orang” tersebut sama dengan yang dijelaskan dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Karakteristik selanjutnya adalah “kekayaan yang terorganisasi”. Syarat adanya harta kekayaan yang terpisah (tersendiri) serta mempunyai hak dan kewajiban merupakan ciri khas dari korporasi.²⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang

dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik”. Terlihat jelas apa yang dipersyaratkan oleh undang-undang tindak pidana korupsi untuk korporasi sama dengan unsur keuangan partai politik dalam undang-undang partai politik.

Selanjutnya mengenai karakteristik “badan hukum”. Ternyata dari definisi mengenai korporasi tersebut di atas, undang-undang tindak pidana korupsi tidak membatasi pengertian korporasi hanya berupa badan hukum saja, tetapi bukan badan hukum.²⁷ Korporasi dan partai politik merupakan badan hukum, yang dipersamakan dengan manusia sebagai subjek hukum.

Maka, berdasarkan uraian di atas, partai politik layak untuk dipersamakan dengan korporasi, karena partai politik telah memenuhi unsur “kumpulan orang”, “kumpulan harta kekayaan yang terorganisasi”, dan “berbadan hukum” sebagaimana definisi korporasi yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkannya secara pidana,²⁸ maka partai

²⁶ Erna Rusdiana, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Korupsi Politik”, *Disertasi*, 2016, hlm. 196.

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 37.

²⁸ Kristian, “Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap

politik yang dipersamakan dengan korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang melibatkannya.

Berbeda dengan partai politik yang belum pernah dimintai pertanggungjawaban pidana, akhirnya korporasi telah dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT Nusa Konstruksi Engineering (NKE). Korporasi tersebut merupakan korporasi pertama yang divonis atas tindak pidana korupsi. Didakwa memperkaya korporasi sendiri dan juga didakwa melawan hukum membuat kesepakatan memenangkan perusahaannya dalam lelang proyek RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.²⁹ PT NKE dihukum membayar kerugian negara sebesar Rp. 85,4 miliar serta denda Rp. 700 juta. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk PT NKE berupa larangan mengikuti lelang proyek negara selama 6 bulan.³⁰

Dengan divonisnya PT NKE sebagai korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, maka seharusnya pertanggungjawaban pidana pun dapat dimintai kepada partai

politik yang dipersamakan dengan korporasi.

Pada kasus korupsi Hambalang, salah seorang saksi di persidangan, Yulianis, mengatakan bahwa Muhammad Nazaruddin merupakan salah satu aktor pemenangan Anas Urbaningrum, telah memberikan dana dalam bentuk *voucher* 3 (tiga) lembar yang terdiri dari US\$ 1 juta, US\$ 5 juta dan US\$ 500 ribu. Uang tersebut dikatakan merupakan uang yang digunakan untuk pemenangan Anas Urbaningrum dalam Kongres Partai Demokrat.³¹

Jika dianalisis, maka kedua putusan diatas memiliki kesamaan, yaitu merupakan bentuk korupsi suap menyuap dan masing-masing korporasi dan partai politik memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan. Namun, nyatanya hingga saat ini partai politik tidak pernah dimintai pertanggungjawaban pidana.

Van Bemmelen yang merupakan salah satu tokoh dari penganut teori tujuan pidanaan, yaitu teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan, mengatakan: “pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi, pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”.

Korporasi”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 44, No. 1, 2014, hlm. 117.

²⁹ <https://tirto.id/vonis-pt-nke-sederet-korporasi-yang-terancam-jerat-pidana-korupsi-ddgb>, diakses 9 Maret 2020, pukul 04.22 WIB.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/PID.B/TPK/PN.JKT.PST

Berdasarkan teori tersebut, peneliti berpendapat bahwa sudah selayaknya sanksi pidana dikenakan kepada partai politik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Untuk mencapai tujuan pemidaan yang ideal, perlu dilakukan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh partai politik karena tindak pidana tersebut merupakan *extra ordinary crime* yang merugikan perekonomian atau keuangan negara.

B. Kriteria Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Keberadaan dan kebijakan formulasi PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang diterbitkan untuk menanggulangi persoalan permintaan pertanggungjawaban terhadap korporasi masih mengandung banyak kelemahan, baik dalam tatanan teoretis maupun dalam tataran praktis sehingga memengaruhi aplikasi dan eksekusinya dalam praktik ber hukum di Indonesia.

Kelemahan kebijakan formulasi PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi diantaranya adalah mengenai kriteria subjek yang dipertanggungjawabkan akibat tindak pidana korporasi. Chairul Huda mengatakan bahwa PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Tindak Pidana Oleh Korporasi tidak menentukan kriteria subjek yang dipertanggungjawabkan akibat tindak pidana korporasi. Hal ini menyebabkan perbuatan orang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam suatu korporasi justru dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi. Tindak pidana mendatangkan keuntungan bagi korporasi, tetapi sanksi pidananya justru pidana badan bagi orangnya dan bahkan beban ganti rugi karena tindak pidana itu dipikul oleh orangnya secara pribadi.³²

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat empat kemungkinan, yaitu:³³

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

³² Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 10.

³³ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 278.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka baik pengurus, korporasi, maupun keduanya merupakan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korporasi. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kriteria tindak pidana yang dilakukan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pengurus, korporasi atau keduanya.

Pertama, kriteria tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada korporasi adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi telah terjadi manakala memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria sebagai berikut.³⁴

1. Korporasi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

³⁴Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29.

2. Perbuatan dari manusia alamiah sebagai organ dari korporasi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kedua, kriteri tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pengurus korporasi. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dijelaskan sebelumnya juga dapat ditafsirkan sebaliknya, apabila korporasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan dapat dibuktikan pula bahwa perbuatan dari manusia alamiah sebagai organ dari korporasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya korporasi maka tidak ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi.³⁵

Dalam hal yang demikian maka tindak pidana korupsi yang dilakukan merupakan tindak pidana korupsi dari manusia alamiah sebagai suatu individu dan pribadi. Hal tersebut merupakan tindak pidana korupsi yang pertanggungjawaban pidananya dibebankan secara individual kepada organ (orang) yang bersangkutan. Dalam model

³⁵*Ibid*, hlm. 161.

pertanggungjawaban pidana korporasi, hal tersebut disebut dengan “pengurus sebagai pelaku tindak pidana dan penguruslah yang harus bertanggungjawab secara pidana”.³⁶

Ketiga, sedangkan tindak pidana yang dimintai pertanggungjawabannya terhadap korporasi dan pengurusnya, maka kriterianya sama dengan yang telah disebutkan di atas. Kristian mengatakan apabila ingin menjerat korporasi dan pengurusnya, hal tersebut harus dilakukan bersama-sama atau setidaknya perkara yang pertama diajukan belum berkekuatan hukum tetap atau perkaranya berbeda. Sebaliknya, apabila perkara yang diajukan pertama kali telah berkekuatan hukum tetap maka perkara kedua yang diajukan kembali menjadi perkara yang *ne bis in idem*.³⁷

Berdasarkan kriteria diatas, yang menjadi pertanyaan adalah dapatkah kriteria-kriteria tersebut diterapkan terhadap partai politik. Meskipun korporasi dan partai politik adalah dua entitas yang berbeda jika dilihat dari tujuan pendirian dan jenis kegiatannya namun ada persamaan dalam karakteristik korporasi dan partai politik sebagai badan hukum. Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, persamaan karakteristik tersebut akan membawa pada suatu

pemahaman bahwa kriteria-kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan pada partai politik.³⁸

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst, Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham disebut mengarahkan Eni selaku Bendahara (Munaslub) untuk meminta yang USD 2,5 juta kepada Kotjo karena ingin menjabat menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Eni Saragih mengaku telah menyetor uang senilai Rp. 2 miliar atas persetujuan Wakil Sekretaris *Steering Committee (SC)* Munaslub Partai Golkar, Sarmuji. Sarmuji telah mengembalikan uang suap tersebut sebesar Rp. 712 juta ke KPK.³⁹

Menurut peneliti, kasus di atas telah memenuhi beberapa kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi (partai politik). Diantaranya, “tindak pidana dilakukan oleh personil pengendali korporasi (sebagai *senior officer* atau *directing mind*). Berdasarkan teori identifikasi yang menyatakan perbuatan pimpinan korporasi atau pengurus tinggi korporasi dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri (selama tindakan itu berkaitan

³⁶ *Ibid*, hlm. 30.

³⁷ Pasal 79 ayat (1) KUHP: “seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap”

³⁸ Erma Rusdiana, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Korupsi Politik”, *Disertasi*, 2016, hlm. 258-259.

³⁹ <https://amp.tirto.id/wasekjen-golkar-akui-terima-duit-dari-eni-saragih-untuk-munaslub-ddKt> diakses 13 Desember 2019 pukul 23.00 WIB.

dengan korporasi). Maka, partai Golkar selayaknya dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan *directing mind* tersebut.

Selanjutnya, teori *vicarious liability* (pertanggungjawaban pidana pengganti) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi dapat dibebankan terhadap korporasi manakala memenuhi kriteria tertentu (tindak pidana dilakukan oleh pengurus korporasi, tindak pidana dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, korporasi gagal melakukan menghalangi atau menindak tindak pidana yang terjadi, tindak pidana tersebut memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi, dsb). Peneliti merasa kriteria-kriteria tersebut sudah terpenuhi, maka dengan teori *vicarious liability* ini, seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban kepada partai politik.

Maka, berdasarkan kriteria-kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi yang sudah peneliti bahas, seharusnya dapat dimuat dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, mengingat ini adalah payung hukum terbaru untuk menindak korporasi/partai politik.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Partai politik dapat dipersamakan dengan

korporasi berdasarkan karakteristik yang terdapat dalam konsep korporasi pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu “perkumpulan orang”, “perkumpulan kekayaan yang teroganisasi”, dan “berbadan hukum”. Sehingga hal ini dapat menjadi alasan untuk dimintakannya pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi.

2. Subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi adalah pengurus, partai politik atau keduanya secara bersama-sama. Sedangkan mengenai kriteria tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap partai politik diantaranya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh *directing mind* partai politik, tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus partai politik, dilakukan dalam ruang lingkup partai politik dan memberikan manfaat dan atau keuntungan bagi partai politik.

B. Saran

1. Dengan dapat dipersamakannya partai politik dengan korporasi dan telah adanya korporasi yang divonis dalam kasus korupsi, hal ini seharusnya dapat menjadi dasar oleh penegak untuk dimintakannya pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap partai politik.

2. Seharusnya dengan berkembangnya kejahatan yang terjadi di Indonesia, terutama kejahatan yang dilakukan oleh partai politik, maka seharusnya pembuat undang-undang segera membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat partai politik sebagai subjek tindak pidana. Agar penegak hukum tidak ragu lagi untuk menjerat partai politik yang terlibat kasus korupsi.
 3. Seharusnya pembuat undang-undang memperjelas kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi terutama yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi mengingat PERMA ini menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku partai politik sebagai korporasi dan mengisi kekosongan hukum, khususnya hukum pidana.
- Century Hingga Korupsi*), Pekanbaru: UR Press.
- Koentjoroningrat 1991, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Mahrus Ali, 2013, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press.
- Muladi dan Priyatno, Dwidja, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Prenada Media.
- Mulyana, Asep N., 2018, *Pendekatan Ekonomi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Nawawi, Arief Barda, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rosid Kusnan, M., 2008, *Hukum Pidana*, Klaten: Cempaka Putih.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2017, *AjaranPemidanaan: Tinda Pidana Korporasi & Seluk Beluknya Edisi Kedua*, Depok: Prenada Media.
- Suteki dan Taufani, Galang, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: RajaGrafindo Persada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- _____, 2012, *Hukum Pidana Dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya,*

B. Jurnal/Makalah

Erma Rusdiana,
“Pertanggungjawaban
Pidana Partai Politik
Sebagai Badan Hukum
Dalam Mewujudkan
Penegakan Hukum Korupsi
Politik”, *Disertasi*, 2016.

I Wayan Hendra dan I Wayan
Suardana,
“Pertanggungjawaban
Pidana Partai Politik
Sebagai Korporasi Dalam
Tindak Pidana Korupsi di
Indonesia”, *Jurnal Kertha
Wicara*, Vol. 4, No. 8, 2019

Kristian, “Jenis-Jenis Sanksi
Pidana Yang Dapat
Diterapkan Terhadap
Korporasi”, *Jurnal Hukum
dan Pembangunan Tahun
ke-44*, No. 1, 2014.

C. Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai
Politik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang
Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2016 Tentang
Tata Cara Penanganan
Perkara Tindak Pidana Oleh
Korporasi

D. Website

[https://www.msn.com/id-
id/berita/nasional/61percent
-koruptor-merupakan-
politikus/ar BBQ1s4n](https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/61percent-koruptor-merupakan-politikus/ar-BBQ1s4n),
diakses 26 Maret 2019,
pukul 13.47 WIB.

[https://amp.tirto.id/partai-politik-
ikut-berperan-dalam-
korupsi-berjaamaah-cHen](https://amp.tirto.id/partai-politik-ikut-berperan-dalam-korupsi-berjaamaah-cHen),
diakses 4 September 2019
Pukul 22.17 WIB

[https://tirto.id/korupsi-proyek-
bakamla-dan-hambalang-
munas-golkar-hingga-
demokrat-cDQz](https://tirto.id/korupsi-proyek-bakamla-dan-hambalang-munas-golkar-hingga-demokrat-cDQz) diakses 16
Desember 2019 pukul 15.20
WIB.

[https://www.google.com/amp/s/m
.kumparan.com/amp/kumpa
rannews/eni-saragih-ke-
idrus-marham-soal-proyek-
pltu-riau-katanya-fee-halal-
154875680759668572](https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/eni-saragih-ke-idrus-marham-soal-proyek-pltu-riau-katanya-fee-halal-154875680759668572),
diakses tanggal 13
Desember 2019 pukul 20.00
WIB

[https://tirto.id/vonis-pt-nke-
sederet-korporasi-
yang-terancam-jerat-pidana-
korupsi-ddgb](https://tirto.id/vonis-pt-nke-sederet-korporasi-yang-terancam-jerat-pidana-korupsi-ddgb), diakses 9
Maret 2020, pukul 04.22
WIB

[https://amp.tirto.id/wasekjen-
golkar-akui-terima-duit-
dari-eni-saragih-untuk-
munaslub-ddKt](https://amp.tirto.id/wasekjen-golkar-akui-terima-duit-dari-eni-saragih-untuk-munaslub-ddKt) diakses 13
Desember 2019 pukul 23.00
WIB.